



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87 / Pdt. G / 2013 / PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat
di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT,

umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat
di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Juli 2013, di bawah register Nomor : 87/Pdt.G/2013/PN.TBN telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak laki – laki bernama ANAK 1, lahir di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 26 Oktober 2005;
- Bahwa, dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat mulai ada perbedaan yang sangat prinsip sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan perselisihan yang terus – menerus;
- Bahwa, oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perbedaan yang sangat prinsip, yang akhirnya menimbulkan ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus, dimana akhirnya penggugat dengan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dengan tergugat diputuskan dengan perceraian;

- Bahwa, tergugat sering melontarkan kata – kata kasar, cacian, makian, dan penggugat tidak dianggap manusia tetapi binatang anjing, penggugat beberapa kali disuruh tidur diluar rumah oleh tergugat;
- Bahwa, selama nyentana di rumah tergugat, penggugat mendapat perlakuan KDRT (dijambak) seperti yang ada dalam bukti rekaman suara;
- Bahwa, tergugat juga telah mengembalikan pakaian penggugat ke rumah Tegal Jadi dan tergugat mengatakan tidak bisa lagi menjalin hubungan pernikahan dengan penggugat, hal ini disaksikan oleh keluarga juga bukti pakaian masih ada dirumah penggugat;
- Bahwa, saat bermediasi terakhir penggugat berniat ingin kembali dengan tergugat, namun tergugat menolak dan malah mengatakan penggugat “sampah” tidak berguna yang hanya mengotori rumah tergugat;
- Bahwa, tergugat mengatakan akan mau mengurus surat cerai namun hingga saat ini belum juga di urus, hal ini ada bukti rekaman suara;
- Bahwa, sudah tidak adanya perasaan cinta, sayang, atau suka lagi antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan yang terurai diatas, terpaksa penggugat ajukan gugatan perceraian ini kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dengan permohonan agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pemeriksaan dengan cermat dan bijaksana, mohon pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.Tbn tertanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi ternyata upaya dimaksud tidak berhasil, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Agustus 2013, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan lagi hak – haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 2042/WNI/2009, tanggal 3 Agustus 2009, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3941/IST/2009, tanggal 4 Agustus 2009, atas nama ANAK 1, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat P – 1 s/d P – 2 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di persidangan tidak pernah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara Agama Hindu dan Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali pada tanggal 15 Maret 2005 bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2042/WNI/2009, tanggal 3 Agustus 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai seorang anak laki – laki yang bernama ANAK 1, yang lahir di Banjar Jagasatru, pada tanggal 26 Oktober 2005;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang lain, lama kelamaan saksi mendengar bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dan sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa masalah pokok yang menjadi awal pertengkaran adalah masalah keuangan bengkel yang dikelola oleh Penggugat dimana menurut Tergugat, Penggugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan di bengkel sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan mulut dan pada sekitar tahun 2012 Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena keduanya sudah tidak ada kecocokkan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang memberikan biaya hidup untuk anaknya tersebut adalah Tergugat namun kadang – kadang Penggugat juga pernah memberikan uang jajan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 15 Maret 2005 bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2042/WNI/2009, tanggal 3 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai seorang anak laki – laki yang bernama ANAK 1, lahir di Banjar Jagasatru, pada tanggal 26 Oktober 2005;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang lain, lama kelamaan saya mendengar bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dan sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa masalah pokok yang menjadi awal pertengkaran adalah masalah keuangan bengkel yang dikelola oleh Penggugat dimana menurut Tergugat, Penggugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan di bengkel sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan mulut dan pada sekitar tahun 2012 Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Bengkel Penggugat di Pemenang;
- Bahwa pertengkaran di Bengkel Penggugat tersebut, Tergugat langsung mengambil kunci sepeda motor yang dibawa oleh Penggugat dan kemudian Tergugat membuka sadel sepeda motor tersebut lalu mengambil uang dalam dompet Penggugat dan akhirnya mereka bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang lagi ke bengkel Penggugat dan mengambil baju ganti yang biasa dipakai oleh Penggugat kemudian dibuang ke selokan;
- Bahwa Penggugat pernah dicari ke rumahnya oleh Tergugat dan Penggugat mau balik ke rumah Tergugat namun tidak berselang lama kembali terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumahnya dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Dalung, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Bengkel Penggugat di Pemenang dimana Tergugat langsung mengambil kunci sepeda motor yang dibawa oleh Penggugat dan kemudian Tergugat membuka sadel sepeda motor tersebut lalu mengambil uang dalam dompet Penggugat dan akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang lagi ke bengkel Penggugat dan mengambil baju ganti yang biasa dipakai oleh Penggugat kemudian dibuang ke selokan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena keduanya sudah tidak ada kecocokkan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang memberikan biaya hidup untuk anaknya tersebut adalah Tergugat namun kadang – kadang Penggugat juga pernah memberikan uang jajan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk anaknya tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2012 namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya dan Kesimpulan, hanya mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah acara Mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat walaupun Pengadilan telah memanggilnya, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak lagi menggunakan hak – haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing – masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2042/WNI/2009, tanggal 3 Agustus 2009 (bukti P.1) dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sedangkan PENGUGAT sebagai Predana dan perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut *putus karena perceraian*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri yang tidak dapat didamaikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri berjalan dengan baik juga harmonis yang tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan dari perkawinan tersebut sudah mempunyai seorang anak laki – laki yang bernama ANAK 1, yang lahir di Banjar Jagasatru pada tanggal 26 Oktober 2005 (bukti P.2) namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana mereka bertengkar di Bengkel Penggugat di Pemenang yang pada saat itu Tergugat langsung mengambil kunci sepeda motor yang dibawa oleh Penggugat dan kemudian Tergugat membuka sadel sepeda motor tersebut lalu mengambil uang dalam dompet Penggugat dan 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang lagi ke bengkel Penggugat dan mengambil baju ganti yang biasa dipakai oleh Penggugat kemudian dibuang ke selokan lalu Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya di Tegal Jadi oleh Tergugat sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2012 namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekcoakan dan ketidakharmonisan dan atas percekcoakan tersebut mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak tinggal serumah lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang – Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”) maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum ke – 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 3 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian Petitum ke – 3 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu Petitum ke – 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2005 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah ***putus karena perceraian***;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, 9 September 2013 oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMI ANGGRAENI, SH dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 87/Pdt.G/2013/PN.Tbn tertanggal 11 Juli 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 16 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN RAI SUTIRKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

SAMI ANGGRAENI, S.H

I GEDE YULIARTHA, S.H M.H

T.T.D.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

Panitera Pengganti

T.T.D.

I NYOMAN RAI SUTIRKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 225.000,-
4. Biaya Meterai Rp 6.000,-
5. R e d a k s i Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

C a t a t a n :

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 September 2013, Nomor : 87/Pdt.G/2013/PN.Tbn. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 17 September 2013 ;

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal 2 Oktober 2013 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

T.T.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

Untuk salinan yang resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.



C a t a n :

----- Dicatat disini, bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 September 2013, Nomor : 87/Pdt.G/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 2 Oktober 2013 ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19550217 197511 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)